



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOPDI HARIAL Bin YARKANI** ;
2. Tempat lahir : Talang Tais ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 Nopember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Tais, Kec. Kelam Tengah, Kab. Kaur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kabupaten Bengkulu

Selatan sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17-07-2018 sampai dengan tanggal 05-08-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06-08-2018 sampai dengan tanggal 14-09-2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13-09-2018 sampai dengan tanggal 02-10-2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01-10-2018 sampai dengan tanggal 30-10-2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 31-10-2018 sampai dengan 29-12-2018 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten

Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal

08 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Mna tanggal 01-10-2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/ PN.Mna tanggal 01-10-2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPDI HARIAL bin YARKANI** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPDI HARIAL bin YARKANI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,11 gram yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam nomor polisi B 4322 Bio nomor mesin E3RR2E-08719399 nomor rangka MH3SE88106J710176;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia model 206 type RM-872 warna hitam dengan nomor kartu 082371353500.

Dikembalikan kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **TOPDI HARIAL bin YARKANI** bersama dengan **saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pantai Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi YIYI DARNO, S.Sn menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Lagi dimana kak* " lalu dijawab Terdakwa "*Dirumah*" lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berkata "*Mela kita keluar, ada lokak happy*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi YIYI DARNO, S.Sn dirumahnya kemudian Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn pergi ke Manna dimana pada saat diperjalanan saksi YIYI DARNO, S.Sn memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi YIYI DARNO, S.Sn membawa Shabu dimana Shabu tersebut selama diperjalanan saksi YIYI DARNO, S.Sn pegang dengan tangan kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya tersebut di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah batu di pinggir jalan pantai Pasar Bawah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sedangkan saksi YIYI DARNO, S.Sn menunggu sambil mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi YIYI DARNO, S.Sn tiba-tiba datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Manna Nomor : 68.10714.2018 tanggal 12 Juli 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	BERAT	KETERANGAN
1.	Satu Paket Shabu dijadikan satu paket (berat tanpa pembungkus plastik)	0,11 Gram	Berat pembungkus kecil tersegel Pegadaian
a.	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus)	0,02 Gram	BPOM
b.	Disisihkan paket kecil shabu-shabu untuk pemeriksaan (berat tanpa pembungkus)	0,03 Gram	Berat Bersih BB
	Jumlah	0,11 Gram	Berat Bruto

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.089.99.20.05.0173.K tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening seberat 0,03 gram tersebut **positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TOPDI HARIAL bin YARKANI** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pantai Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi YIYI DARNO, S.Sn menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Lagi dimana kak*" lalu dijawab Terdakwa "*Dirumah*" lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berkata

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mela kita keluar, ada lokak happy" dan dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi YIYI DARNO, S.Sn dirumahnya kemudian Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn pergi ke Manna dimana pada saat diperjalanan saksi YIYI DARNO, S.Sn memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi YIYI DARNO, S.Sn membawa Shabu dimana Shabu tersebut selama diperjalanan saksi YIYI DARNO, S.Sn pegang dengan tangan kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya tersebut di bawah batu di pinggir jalan pantai Pasar Bawah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sedangkan saksi YIYI DARNO, S.Sn menunggu sambil mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi YIYI DARNO, S.Sn tiba-tiba datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Manna Nomor : 68.10714.2018 tanggal 12 Juli 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	BERAT	KETERANGAN
----	------------	-------	------------

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



1.	Satu Paket Shabu dijadikan satu paket (berat tanpa pembungkus plastik)	0,11 Gram	Berat pembungkus kecil tersegel Pegadaian
a.	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus)	0,02 Gram	BPOM
b.	Disisihkan paket kecil shabu-shabu untuk pemeriksaan (berat tanpa pembungkus)	0,03 Gram	Berat Bersih BB
	Jumlah	0,11 Gram	Berat Bruto

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No. 18.089.99.20.05.0173.K tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening seberat 0,03 gram tersebut **positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) ;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan saksi YIYI DARNO, S.Sn yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada pihak berwenang/Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD FARIZ AZHIM bin SUFRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



- Bahwa tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu Iptu Rasi Ginting Samura, SH, Briпка Hendra P, Briпda Yama dan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Pantai Pasar Bawah Jl. Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan ;
- Bahwa dimana tim telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang dibuang oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman sewaktu tim mendekati Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman berada ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih setelah dibuang oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman, saksi temukan berada sekitar 10 cm dari kaki kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyai Terdakwa tentang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman yang akan Terdakwa gunakan bersama sdr. Andi Pink dan saksi Topdi Harial;
- Bahwa tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman menyimpan narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat dimana tim langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman lalu tim mendapat informasi kalau Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman sedang berada di kafe pantai pasar bawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim langsung menuju ke kafe pantai pasar bawah lalu setelah sampai di Kafe Pantai Pasar Bawah tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman di Pantai Pasar Bawah Jl. Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi melihat saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman langsung membuang 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih ke tanah dimana saksi langsung menandai saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman apa isi kotak rokok yang dibuang saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman tersebut dan diakui oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman bahwa isi kotak rokok tersebut adalah Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Yama Efran Dinata langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan tim satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan dan membuka isi kotak rokok tersebut ditemukanlah didalamnya 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih tersebut saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman beli dari sdr. Sukris dengan harga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib di Ds. Manau 9 Kec. Padang Guci Ulu Kab. Kaur yang dipesan oleh sdr. Andi Pink dimana uang Terdakwa tersebut akan sdr. Andi Pink kembalikan dan shabu tersebut akan dipakai saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman bersama sdr. Andi Pink dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibawa saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman nanti Terdakwa mengetahui jika saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 2. **YAMA EFRAN DINATA Bin AHMAD YULIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu Iptu Rasi Ginting Samura, SH, Bripta Hendra P, Bripta Yama dan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Pantai Pasar Bawah Jl. Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan ;
 - Bahwa dimana tim telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang dibuang oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman sewaktu tim mendekati Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman berada ;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih setelah dibuang oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman, saksi temukan berada sekitar 10 cm dari kaki kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyai Terdakwa tentang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman yang akan Terdakwa gunakan bersama sdr. Andi Pink dan saksi Topdi Harial;
 - Bahwa tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman menyimpan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat dimana tim langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman lalu tim mendapat informasi kalau Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman sedang berada di kafe pantai pasar bawah ;

- Bahwa selanjutnya tim langsung menuju ke kafe pantai pasar bawah lalu setelah sampai di Kafe Pantai Pasar Bawah tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman di Pantai Pasar Bawah Jl. Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi melihat saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman langsung membuang 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih ke tanah dimana saksi langsung menanyai saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman apa isi kotak rokok yang dibuang saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman tersebut dan diakui oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman bahwa isi kotak rokok tersebut adalah Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Yama Efran Dinata langsung memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan tim satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan dan membuka isi kotak rokok tersebut ditemukanlah didalamnya 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih tersebut saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman beli dari sdr. Sukris dengan harga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib di Ds. Manau 9 Kec. Padang Guci Ulu Kab. Kaur yang dipesan oleh sdr. Andi Pink dimana uang Terdakwa tersebut akan sdr. Andi Pink kembalikan dan shabu tersebut akan dipakai saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman bersama sdr. Andi Pink dan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibawa saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman nanti Terdakwa mengetahui jika saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **YULIAN EFENDI Bin ANUAR** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan kepada Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di pantai Pasar Bawah, Jl. Pasar bawah, Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, dimana saksi merupakan Ketua RT tempat penangkapan terjadi;
- Bahwa saksi melihat pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman di pantai pasar bawah Jl. Pasar bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio 125 warna hitam nomor polisi B 4322 BIO, nomer mesin E3RR2E-08719399, nomer rangka MH3SE88106J710176;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 206 type RM-872 warna hitam dengan nomor kartu 082371353500;

- Bahwa tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik



bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut ditemukan oleh tim di tanah sekitar 10 cm dari kaki kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman dan diakui saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman Narkotika tersebut adalah milik saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman ;

- Bahwa saksi melihat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dimana shabu tersebut berbentuk Kristal putih dan diletakkan di dalam plastik bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn bin Dasman beserta barang bukti diamankan tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan ke Mapolres untuk ditindaklanjuti;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **YIYI DARNO, S.SN BIN DASMAN** keterangannya dibacakan didepan

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi yang sedang berada di rumah di telpon oleh sdr. Andi Pink (*sampai saat ini belum tertangkap*) dengan mengatakan "*Dink minta tolong belikan bahan (Shabu), nanti kita makai sama-sama dan aku kasih duit seratus*" lalu saksi jawab "*ya, aku carikan dulu dang*" lalu sekitar jam 11. 30 Wib saksi berangkat ke rumah sdr. Sukris (*sampai saat ini belum tertangkap*) di Desa Manau 9, lalu setelah bertemu Sdr. Sukris saksi berkata "*Ada bahan (Shabu) setengah*" lalu dijawab sdr. Sukris "*Setengah tidak ada yang ada 2 (dua) paket seperempat*" lalu saksi jawab "*Ini pesanan orang* " lalu Sdr. Sukris berkata "*biar aku jadikan satu*" lalu sdr. Sukris menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening lalu saksi berkata "*berapa?*" lalu sdr. Sukris jawab "*700 (tujuh ratus)*" kemudian saksi menyerahkan uang Rp.



700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sukris dimana saksi bersama sdr. Sukris memakai sedikit shabu tersebut dengan cara sdr. Sukris mempersiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang. Selanjutnya masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet/sedotan diberi kaca pirem. Setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian narkotika jenis shabu diletakkan di dalam kaca pirem lalu kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum suntik sampai narkotika jenis shabu tersebut meleleh. Setelah meleleh asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut masuk ke dalam botol lalu sdr. Sukris menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet/sedotan tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang lalu setelah itu sdr. Sukris memberikannya kepada saksi dimana saksi menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet/sedotan tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang sehingga dari menghirup asap narkotika jenis shabu tersebut stamina saksi bertambah dan saksi lebih bersemangat. Selanjutnya saksi pulang ke rumah dengan membawa paket shabu tersebut lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi menelepon sdr. Andi Pink dengan berkata "*Bahannya (Shabu) la dapat dang, tapi aku ndak minta balikkan duit aku 700*" lalu sdr. Andi Pink berkata "*Ya, pergilah ke manna, aku tunggu di manna*". Kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi menelepon Terdakwa "*lagi dimana kak* " lalu dijawab Terdakwa "*Dirumah*" lalu saksi berkata "*Mela kita keluar, ada lokak happy*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi dirumah kemudian Terdakwa bersama saksi pergi ke Manna. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya tersebut di bawah batu di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pantai Pasar Bawah lalu setelah selesai menaruh Narkotika tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok sampoerna yang saksi taruh tadi adalah Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang mengetahui hal tersebut hanya diam saja dan tetap mengikuti saksi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi dimana saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah diletakkan saksi di pinggir jalan pantai pasar bawah tersebut sedangkan saksi menunggu sambil mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi tiba-tiba datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut merupakan milik saksi dan Terdakwa baru mengetahui saksi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ketika saksi menaruh Narkotika tersebut di pinggir jalan masuk pantai pasar bawah dan Terdakwa tidak berani untuk melaporkan perbuatan saksi yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi masih merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi tidak memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan setiap menggunakan selalu sdr. Andi Pink yang beli;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan obat-obatan serta penelitian di bidang kesehatan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dalam hal kepemilikan maupun penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,11 gram yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam nomor polisi B 4322 Bio nomor mesin E3RR2E-08719399 nomor rangka MH3SE88106J710176;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia model 206 type RM-872 warna hitam dengan nomor kartu 082371353500. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Manna Nomor : 68.10714.2018 tanggal 12 Juli 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	BERAT	KETERANGAN
1.	Satu Paket Shabu dijadikan satu paket (berat tanpa pembungkus plastik)	0,11 Gram	Berat pembungkus kecil tersegel Pegadaian
a.	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus)	0,02 Gram	BPOM
b.	Disisihkan paket kecil shabu-shabu untuk pemeriksaan (berat tanpa pembungkus)	0,03 Gram	Berat Bersih BB
	Jumlah	0,11 Gram	Berat Bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No. 18.089.99.20.05.0173.K tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening seberat 0,03 gram tersebut **positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/015/Lab. RSUD HD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil kesimpulan terhadap seseorang yang bernama YIYI DARN0, S.SN alias UBET bin DASMAN dinyatakan **TERDETEKSI (+) Amphetamine dan Methamphetamine**;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/11/VII/2018/Res Narkoba tanggal 25 Juli 2018 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi dan Terdakwa merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/11/VII/2018/Res Narkoba tanggal 25 Juli 2018, merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di pantai Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi YIYI DARNO, S.Sn menelepon Terdakwa "*lagi dimana kak* " lalu dijawab Terdakwa "*Dirumah*" lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berkata "*Mela kita keluar, ada lokak happy*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi YIYI DARNO, S.Sn dirumah kemudian Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn pergi ke Manna. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya tersebut di bawah batu di pinggir jalan pantai Pasar Bawah lalu setelah selesai menaruh Narkotika tersebut saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok sampoerna yang saksi YIYI DARNO, S.Sn taruh tadi adalah Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang mengetahui hal tersebut hanya diam saja dan tetap mengikuti saksi YIYI DARNO, S.Sn. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah diletakkan saksi YIYI DARNO, S.Sn di pinggir jalan pantai pasar bawah tersebut sedangkan saksi YIYI DARNO, S.Sn menunggu sambil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi YIYI DARNO, S.Sn tiba-tiba datangnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut merupakan milik saksi YIYI DARNO, S.Sn dan Terdakwa baru mengetahui saksi YIYI DARNO, S.Sn menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ketika saksi YIYI DARNO, S.Sn menaruh Narkotika tersebut di pinggir jalan masuk pantai pasar bawah dan Terdakwa tidak berani untuk melaporkan perbuatan saksi YIYI DARNO, S.Sn yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn masih merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi YIYI DARNO, S.Sn memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn tidak memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan datang melakukan penangkapan hanya diam ditempat dan saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut dari tangan kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh team sat narkoba polres Bengkulu Selatan tersebut selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening, tim satres Narkoba Polres Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-872 dengan nomor simcard 082371353500 milik saksi YIYI DARNO, S.Sn dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam No. Pol. B 4322 BIO milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di pantai Pasar Bawah Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan karena Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi YIYI DARNO, S.Sn menelepon Terdakwa "*lagi dimana kak*" lalu dijawab Terdakwa "*Dirumah*" lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berkata "*Mela kita keluar, ada lokak happy*" dan dijawab Terdakwa "*Iya*". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi YIYI DARNO, S.Sn dirumah kemudian Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn pergi ke Manna. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibawanya tersebut di bawah batu di pinggir jalan pantai Pasar Bawah lalu setelah selesai menaruh Narkoba tersebut saksi YIYI DARNO,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



S.Sn langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok sampoerna yang saksi YIYI DARNO, S.Sn taruh tadi adalah Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang mengetahui hal tersebut hanya diam saja dan tetap mengikuti saksi YIYI DARNO, S.Sn. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah diletakkan saksi YIYI DARNO, S.Sn di pinggir jalan pantai pasar bawah tersebut sedangkan saksi YIYI DARNO, S.Sn menunggu sambil mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi YIYI DARNO, S.Sn tiba-tiba datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri;

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut merupakan milik saksi YIYI DARNO, S.Sn dan Terdakwa baru mengetahui saksi YIYI DARNO, S.Sn menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ketika saksi YIYI DARNO, S.Sn menaruh Narkotika tersebut di pinggir jalan masuk pantai pasar bawah dan Terdakwa tidak berani untuk melaporkan perbuatan saksi YIYI DARNO, S.Sn yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn masih merupakan saudara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi YIYI DARNO, S.Sn memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn tidak memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan datang melakukan penangkapan hanya diam ditempat dan saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut dari tangan kanan saksi YIYI DARNO, S.Sn;
- Bahwa benar pada waktu saksi ditangkap oleh team sat narkoba polres Bengkulu Selatan tersebut selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening, tim satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-872 dengan nomor simcard 082371353500 milik saksi YIYI DARNO, S.Sn dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam No. Pol. B 4322 BIO milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **RUDI TOPDI HARIAL Bin YARKANI** yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "*kealpaan*" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :"

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi YIYI DARNO, S.Sn menelepon Terdakwa "lagi dimana kak " lalu dijawab Terdakwa "Dirumah" lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berkata "Mela kita keluar, ada lokak happy" dan dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menjemput saksi YIYI DARNO, S.Sn dirumah kemudian Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn pergi ke Manna. Kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sampai di Manna dan langsung menuju ke pantai Pasar Bawah lalu saksi YIYI DARNO, S.Sn berhenti dan menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya tersebut di bawah batu di pinggir jalan pantai Pasar Bawah lalu setelah selesai menaruh Narkotika tersebut saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari kotak rokok sampoerna yang saksi YIYI DARNO, S.Sn taruh tadi adalah Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang mengetahui hal tersebut hanya diam saja dan tetap mengikuti saksi YIYI DARNO, S.Sn. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi YIYI DARNO, S.Sn bertemu sdr. Andi Pink di pantai Pasar Bawah tanpa membawa shabu tersebut lalu sdr. Andi Pink meminta shabu yang dipesannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana saksi YIYI DARNO, S.Sn langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah diletakkan saksi YIYI DARNO, S.Sn di pinggir jalan pantai pasar bawah tersebut sedangkan saksi YIYI DARNO, S.Sn menunggu sambil mengobrol dengan sdr. Andi Pink. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil paket shabu tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi sambil membawa paket shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn dimana sewaktu paket shabu tersebut telah berada di tangan saksi YIYI

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNO, S.Sn tiba-tiba datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi YIYI DARNO, S.Sn sedangkan sdr. Andi Pink melarikan diri. Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih tersebut merupakan milik saksi YIYI DARNO, S.Sn dan Terdakwa baru mengetahui saksi YIYI DARNO, S.Sn menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ketika saksi YIYI DARNO, S.Sn menaruh Narkotika tersebut di pinggir jalan masuk pantai pasar bawah dan Terdakwa tidak berani untuk melaporkan perbuatan saksi YIYI DARNO, S.Sn yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn masih merupakan saudara Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi YIYI DARNO, S.Sn memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi YIYI DARNO, S.Sn tidak memberitahukannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No. 18.089.99.20.05.0173.K tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening seberat 0,03 gram tersebut **positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/015/Lab. RSUD HD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil kesimpulan terhadap seseorang yang bernama YIYI DARNO, S.SN alias UBET bin DASMAN dinyatakan **TERDETEKSI (+) Amphetamine dan Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



oleh karena Terdakwa tidak mengetahui jika saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN telah membeli sabu sabu dari Sukris,dan Terdakwa hanya diberitahu oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN akan mengajak Terdakwa ke Manna untuk happy happy. Nanti setelah Terdakwa curiga ketika menaruh sesuatu di bawah batu lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi barang apakah itu lalu dijawab oleh saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN bahwa itu adalah sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya



Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,11 gram yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam nomor polisi B 4322 Bio nomor mesin E3RR2E-08719399 nomor rangka MH3SE88106J710176 yang disita melalui Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model 206 type RM-872 warna hitam dengan nomor kartu 082371353500 yang disita melalui Saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan

Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPDI HARIAL Bin YARKANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,11 gram yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan plastik bening kemudian dilakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam nomor polisi B 4322 Bio nomor mesin E3RR2E-08719399 nomor rangka MH3SE88106J710176 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia model 206 type RM-872 warna hitam dengan nomor kartu 082371353500 ;

Dikembalikan kepada saksi YIYI DARNO, S.Sn alias UBET bin DASMAN ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 05-11-2018, oleh

ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.,MH., dan

ENNY OKTAVIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh ABDUL MUIS, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh GAMAYANTI, SH. Penuntut

Umum dan Terdakwa
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Dini Anggraini, SH.,MH.

Ttd

Zulkarnaen, SH.

Ttd

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Muis, SH